

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL  
DALAM PARTAI POLITIK DEMOKRAT TAHUN 2021  
MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SAEJANA STRATA SATU**

**OLEH:**

**UDIN RAFIK**

**22103070090**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, M.Sos**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-586/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DALAM PARTAI POLITIK DEMOKRAT  
TAHUN 2021 MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UDIN RAFIK  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070090  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6a201a2d2e146



Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fd1431c0c



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a150e062e6a6



Yogyakarta, 22 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a20e1951287f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Udin Rafik  
NIM : 22103070090  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Problematika Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik Demokrat Tahun 2021 Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Udin Rafik

21103070090

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Udin Rafik  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Udin Rafik  
NIM : 22103070090  
Judul : Problematika Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik Derpokrat Tahun 2021 Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
Pembimbing



Nilman Ghofur, M.Sos.  
NIP. 19900125 201903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan perspektif fiqh siyasah. Konflik internal Partai Demokrat tahun 2021 yang melibatkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu Moeldoko menimbulkan dualisme kepengurusan partai yang berujung pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di PTUN. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian konflik internal partai politik Demokrat melalui PTUN ditinjau dari UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik? 2. Bagaimana penyelesaian konflik internal partai politik Demokrat ditinjau dari fiqh siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan hukum positif serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatannya adalah yuris normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder serta pendekatan kasus. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan setelah memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN secara hukum positif merupakan langkah yang sah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai legitimasi kepengurusan partai. Namun, mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik belum berjalan optimal. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, penyelesaian konflik internal partai seharusnya lebih mengedepankan prinsip syura, keadilan, amanah, dan kemaslahatan melalui musyawarah internal partai. Penggunaan jalur litigasi dapat ditempuh apabila mekanisme musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Konflik Internal, Partai Politik, Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **ABSTACT**

*This study exammines the problematic resulation of internal in the Democratic Party through the State Administrative Court (PTUN) from the perspeptive of Law Nomber 2 of 2011 concerning Political Parties and the perspective of islamic jurisprudence (foqh siyasah). The 2021 internal conflic in the Democratic Party, involving the Agus Harimurti Yudhoyono and Moeldoko camps, resulted in dualism in party leadership, which led to the resolution of disputes through litigation at the PTUN. The research questions are as follows: 1. How is the internal conflict within the Democratic Party resolved through the PTUN from the perspective of Law Number 2 of 2011 concerning political parties? 2. How is the internal conflict within the Democratic Party resolved from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah)? This study aims to analyze the mechanism for resolving internal political party conflicts based on positive law and to review its compliance with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah).*

*This research is normative legal. It is descriptive and analytical in nature, and uses a juris-normative approach. Data collection techniques include library research. This involves collecting, inventorying, and analyzing data obtained from primary and secondary legal materials, as well as a case study approach. Qualitative data analysis was conducted after obtaining legal materials through the literature review.*

*The results indicate that resolving the Democratic Party's internal conflict through the State Administrative Court (PTUN) is a legally valid step to obtain legal certainty regarding the legitimacy of party leadership. However, the resolution mechanism through the Party Court, as stipulated in the Political Party Law, has not been optimal. From a fiqh siyasah perspective, resolving internal party conflicts should prioritize the principles of syura (law), justice, trustworthiness, and public welfare through internal party deliberation. Litigation can be pursued if the deliberation mechanism fails to reach an agreement on dispute resolution.*

*Keywords: Internal Conflict, Political Party, State Administrative Court.*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)

“pada dasarnya semua ini hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur yang tak terhingga yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do'a karena hanya atas Karunia-Nya-lah skripsi ini dapat selesai.*

*karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa-doa mereka yang mengalir tulus menyertai setiap langkah perjalanan hidupku.*

*Dan, kepada Almamater saya Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah menjadi tempatku menuntut ilmu..*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Problematika Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik Demokrat Tahun 2021 Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada::

1. Prof. Noor Haidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa memberikan dorongan, masukan, dan evaluasi yang sangat berharga pada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membagikan ilmunya selama saya menjadi Mahasiswa.
7. Kepada kedua Orang tua penulis, Bapak Angkawi dan Ibu Arnadhi tercinta, terima kasih selalu beruang untuk kehidupan penulis mendidik, memotivasi, memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa-doa yang tak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga Sarjana. Semoga selalu diberikan kesehatan agar terus kebersamai penulis.
8. Kepada saudara kandung penulis, Alifatur Raditia dan seluruh keluarga besar penulis "*Ummatan Family*" yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2022, terima kasih atas kerja sama dan dukungan selama menempuh pendidikan serta penyusunan skripsi ini.

10. Untuk pemilik NIM 22102050005, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, baik tenaga, waktu, pikiran maupun materi kepada penulis. Terima kasih telah mendampingi, menemani, mendukung serta memberi semangat penulis untuk pantang menyerah. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberi keberkahan dalam segala hal.
11. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, Udin Rafik, terima kasih karena sudah tetap melangkah hingga detik ini. Terima kasih atas kerja keras dan semangat pantang menyerah. Proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini bukti perjuangan nyata yang patut dibanggakan.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara dan ruang lingkup keilmuan hukum, hukum Islam dan sosial, dan lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 8 April 2026



Udin Rafik

NIM 22103070090

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II PENYELESAIA SENGKETA DAN <i>FIQH SIYAASAH</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Penyelesaian Sengketa .....	21
1. Penyelesaian Sengketa Litigasi .....	21
2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi .....	22
B. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
<b>BAB III KRONOLOGI PERISTIWA HUKUM PARTAI DEMOKRAT PADA TAHUN 2021.....</b>	<b>34</b>
A. Kronologi Peristiwa Hukum .....	34
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/PTUN.JKT .....	44
C. Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik .....	48

<b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DALAM PARTAI POLITIK DEMOKRAT TAHUN 2021 MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....</b>	<b>53</b>
A. Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Demokrat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik .....	53
B. Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Demokrat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK.....</b>	<b>I</b>
<b>PASAL 32 DAN 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI PARTAI POLITK .....</b>	<b>II</b>
<b>ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT .....</b>	<b>III</b>
<b>PUTUSAN NOMOR 150/G/2021/PTUN-JKT.....</b>	<b>IV</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>VI</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai Politik di Indonesia, sebagai elemen fundamental dalam sistem demokrasi, menempati posisi yang sangat strategis. Partai politik dapat dianggap sebagai kerangka hukum yang berperan krusial dalam mendorong kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas guna membentuk bangsa dan negara yang kokoh. Partai Politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Partai Politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Menurut Soedarsono, Partai Politik merupakan pelembagaan dari Kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, Partai Politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi nasional, memberikan jaminan yang tegas terhadap

---

<sup>1</sup> Andre Abraham Poenene, "Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ratulangi Lex Privatum*, Vol.11. No. 3, (2023), hlm. 1.

<sup>2</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaneraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 9.

kebebasan berserikat.<sup>3</sup> Tanpa keberadaan partai politik serta organisasi kemasyarakatan yang independen dan bebas dari intervensi, aspirasi masyarakat mungkin tidak akan dapat disalurkan secara efektif untuk berkontribusi dalam penyampaian pandangan terhadap proses formulasi kebijakan yang terkait dengan kepentingan kolektif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

Partai politik dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial yang diinisiasi oleh kelompok atau golongan tertentu dengan tujuan melakukan transformasi terhadap institusi-institusi politik atau membentuk suatu struktur sosial yang inovatif. Partai politik berfungsi sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam administrasi negara, dan merupakan entitas organisasional yang relatif baru dalam evolusi kehidupan manusia jika dibandingkan dengan organisasi kenegaraan.<sup>4</sup>

Dalam konteks pengelolaan partai politik, konflik di antara para pengurus merupakan fenomena yang tak terhindarkan, sehingga sebagai respon terhadap hal tersebut, dibentuklah Mahkamah Partai Politik sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik internal partai. Adapun landasan hukum pembentukan Mahkamah Partai Politik tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007), hlm. 713.

<sup>4</sup> Mariam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998) hlm. 397.

<sup>5</sup> Yasonna H. Laloly, *Politik Muka Ganda*, (Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2022), hlm 9.

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menangani konflik internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa konflik partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.

Namun setelah di ubahnya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan begitu mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan konflik sengketa internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Adapun dasar hukum pembentukan Mahkamah Partai Politik yaitu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Di dalam Pasal 32 tersebut menjelaskan bahwa:

- (1). Konflik Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2). Penyelesaian konflik internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3). Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4). Penyelesaian konflik internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal konflik yang berkenaan dengan kepengurusan.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa apabila penyelesaian konflik internal partai tidak tercapai, maka sengketa dapat diajukan melalui pengadilan. Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik melalui Mahkamah Partai, dalam praktiknya penyelesaian sengketa internal partai masih banyak dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui Mahkamah Partai belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, penggunaan jalur litigasi dalam penyelesaian konflik internal partai politik juga menimbulkan berbagai problematika, seperti proses penyelesaian yang panjang, biaya perkara yang tinggi, munculnya ketidakpastian hukum, serta semakin tajamnya konflik antar pihak yang bersengketa.

Keberadaan dan otoritas penyelesaian konflik internal partai melalui Mahkamah Partai Politik hingga saat ini sering kali diabaikan. Mahkamah tersebut seharusnya berfungsi sebagai opsi utama untuk menangani sengketa internal partai politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun, keberadaan Mahkamah Partai Politik sering kali dianggap sebagai sekadar formalitas

---

<sup>6</sup> Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Konflik Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5. No. 1 (2016): 35, hlm. 38.

semata, yang terbukti dari berbagai kasus yang telah terjadi. Salah satu contoh kasus terkait adalah sengketa internal Partai Demokrat.

Dalam perjalanannya partai ini sempat mengalami adanya konflik internal dalam kepengurusannya. Konflik ini berawal dari adanya Kongres luar biasa (yang selanjutnya disebut KLB) yang dilakukan oleh beberapa mantan Kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Partai Demokrat, yakni Darmizal dan Jhonny Allen Marbun. Dari kongres luar biasa (KLB) tersebut menghasilkan ketua umum baru yakni (Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat) menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini (Agus Harimurti Yudhoyono) yang dianggap tidak sah, sehingga terjadi suatu konflik internal yang melibatkan tokoh-tokoh penting partai Demokrat di dalamnya.

Konflik di dalam Partai Demokrat ini diakibatkan adanya dualisme kepengurusan yang diawali dari kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Dalam artian, kubu pertama (yakni kubu Moeldoko) yang meyakini bahwa hasil dari Kongres Luar Biasa tersebut akan disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM, kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meminta dan memohon kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa tersebut karena dinilai ilegal dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Konflik kepengurusan Partai Demokrat belum diselesaikan secara Mahkamah Partai, sebagai mekanisme internal partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Konflik tersebut

justru berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui gugatan terhadap keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan Partai Demokrat. Masing-masing kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko keduanya mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor perkara: 150/G/2021/PTUN-JKT. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik internal partai politik lebih banyak menggunakan mekanisme litigasi dibandingkan mekanisme penyelesaian internal partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Dalam Islam, konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang harus diselesaikan dengan cara memprioritaskan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik atau perselisihan melalui musyawarah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan umat islam untuk menyelesaikan urusan bersama melalui musyawarah.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam *Fiqh Siyash*, penyelesaian konflik seharusnya dilakukan melalui prinsip-prinsip *Siyash* dalam islam yang mencakup, prinsip *syura* (musyawarah), *al-adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), *al-amanah* (yang bertanggung jawab), serta *al-musawah* (persamaan di antara setiap individu). Oleh karena itu, konflik internal partai politik idealnya diselesaikan melalui mekanisme internal yang mengedepankan kemaslahatan.

---

<sup>7</sup> Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012). hlm. 71.

Dalam hal ini, Mahkamah Partai Politik dapat dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal partai politik seharusnya lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian internal dan menerapkan prinsip-prinsip dalam *Fiqh Siyasah* sebelum menggunakan jalur litigasi di pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Problematika Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik internal Partai Politik Demokrat melalui PTUN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana penyelesaian konflik internal Partai Politik Demokrat ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*?

---

<sup>8</sup> Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini”, *jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol. 1, No. 2. (2016), hlm. 171.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis Problematika Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik Demokrat Tahun 2021 Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Untuk menganalisis penyelesaian Partai Politik dalam konflik di Internal Partai Demokrat ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah literatur mengenai Problematika Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik Demokrat Tahun 2021 Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Memberikan pemahaman konseptual terkait mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik dalam perspektif teori hukum positif dan *fiqh siyasah*
- c. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas mekanisme penyelesaian konflik dalam organisasi politik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Partai Politik: dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya penyelesaian konflik internal melalui mekanisme internal partai sebelum menggunakan jalur litigasi dan menyelesaikan konflik internal.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan: Dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait penyelesaian konflik internal partai politik
- c. Bagi Masyarakat dan Akademisi: Dapat menjadi sumber informasi yang jelas mengenai problematika penyelesaian konflik internal partai demokrat dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti dan memuat uraian perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

*Pertama*, Jurnal. M. Anwar Rachman dengan judul “**Penyelesaian konflik internal partai politik**”. Dengan hasil penelitian yaitu: konflik internal yang tidak diselesaikan secara efektif dapat menurunkan kualitas demokrasi dan mengganggu stabilitas organisasi politik sebagai aktor utama proses politik

nasional.<sup>9</sup> Dari penelitian yang diangkat oleh peneliti terdapat persamaan keduanya membahas terkait penyelesaian konflik di internal partai politik, perbedaan dari penelitian ini penulis sekarang lebih fokus pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji dari perspektif hukum positif melalui teori penyelesaian konflik tetapi juga dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyasah* dalam hukum Islam.

*Kedua*, artikel Jurnal oleh Tri Cahya Indra Pernama yang berjudul “**Model penyelesaian konflik partai politik secara internal maupun eksternal**”. Dari penelitian ini terdapat persamaan, sama-sama menyoroti konflik internal partai politik, mekanisme penyelesaiannya, serta relevansinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Selain itu, penelitian ini juga sepakat bahwa Mahkamah Partai merupakan instrumen penting untuk menyelesaikan konflik internal partai. Penelitian ini mengkaji penyelesaian dalam liputan yang lebih komprehensif, dengan mengulas dua jalur sekaligus, yakni penyelesaian internal melalui prosedur pihak dan penyelesaian eksternal melalui lembaga peradilan negara seperti Pengadilan Negeri.<sup>10</sup> Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan model penyelesaian

---

<sup>9</sup> M. Anwar Rachman “Penyelesaian konflik internal partai politik” *Jurnal Hukum*, Vol. 31 No 2, (2016). hlm. 214.

<sup>10</sup> Tri Cahya Indra Pernama “Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal maupun Eksternal”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 , No. 1 (2016), hlm. 51.

sengketa secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Penelitian penulis juga mengaitkan mekanisme tersebut dengan teori penyelesaian konflik serta perspektif *fiqh siyasah* mengenai prinsip musyawarah dan penyelesaian sengketa dalam Islam

*Ketiga*, Tesis oleh Febri Ramadhani yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai di Indonesia”** Dari penelitian ini terdapat persamaan, sama-sama mengkaji Mahkamah Partai sebagai badan yang menangani sengketa di dalam partai politik, serta sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai landasan hukum pokok. Selain itu, sama berasal dari isu serupa, yakni cara menyelesaikan pertikaian internal partai melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang, dan juga mengevaluasi seberapa efektif Mahkamah Partai dalam mempertahankan keteguhan struktur organisasi politik. Fokus dari penelitian ini adalah proses dan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai secara umum di Indonesia<sup>11</sup>. menitikberatkan pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat yang berlanjut ke PTUN dan tidak sepenuhnya melalui mekanisme Mahkamah Partai. Selain itu, penelitian penulis juga menambahkan

---

<sup>11</sup> Febri Ramadhani "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai Di Indonesia" *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

perspektif *fiqh siyasah* sebagai analisis hukum Islam terhadap penyelesaian konflik internal partai politik.

*Keempat.* Artikel jurnal oleh Kristo Roland Pattiapon yang berjudul **“Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik”**. Dari penelitian ini terdapat persamaan, sama-sama mengulas Mahkamah Partai Politik sebagai badan yang mengatasi pertikaian di dalam partai, serta sama-sama didasarkan pada kerangka hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keduanya juga memiliki sasaran yang mirip, yakni memahami cara menyelesaikan konflik internal partai melalui instrumen yang dibuat oleh partai itu sendiri. Penelitian ini mengkaji pada kehadiran, status, validitas, dan kegunaan lembaga Mahkamah Partai dalam tatanan politik dan hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti keberadaan dan kedudukan apakah Mahkamah Partai benar-benar hadir, diakui, dimanfaatkan, dan beroperasi sebagai wadah penyelesaian sengketa, apakah lembaga ini efisien, serta bagaimana posisinya jika dibandingkan dengan cara penyelesaian lainnya.<sup>12</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis sekarang lebih fokus pada pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN serta ketidaksesuaian praktik penyelesaian sengketa dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian penulis juga mengkaji penyelesaian

---

<sup>12</sup> Kristo Roland Pattiapon Yang Berjudul “Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, (2020). hlm. 85.

konflik tersebut melalui pendekatan teori penyelesaian sengketa dan perspektif *fiqh siyasah*.

*Kelima*, skripsi oleh Hamzah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul **“Penyelesaian sengketa partai politik Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik (studi atas konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan)”**. penelitian yang dilakukan oleh Hamzah ini sama-sama membahas tentang penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Kedua penelitian ini juga sama-sama menempatkan mahkamah partai sebagai lembaga penting dalam proses penyelesaian konflik internal partai politik sebelum diselesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>13</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis sekarang, pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN yang tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan perspektif *fiqh siyasah* untuk menganalisis penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Hamzah ”Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2017

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa para pihak. Proses litigasi bersifat formal dan menghasilkan putusan menang atau kalah (*win-lose solution*). Namun, proses ini sering dianggap memerlukan waktu lama, biaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan konflik baru antar pihak yang bersengketa.

Selain litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>14</sup> Jalur non-litigasi bertujuan mencapai penyelesaian secara damai, cepat, dan efisien. Adapun bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi:

1. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter berdasarkan perjanjian tertulis para pihak.
2. Negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

---

<sup>14</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35.

3. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu tercapainya mufakat.
4. Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang lebih aktif memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak.
5. Penilaian Ahli, yaitu penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat atau pertimbangan ahli terhadap persoalan yang disengketakan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi lebih mengedepankan musyawarah, kesepakatan bersama, dan penyelesaian damai dibandingkan proses peradilan formal.

## 2. Teori *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh siyasah* berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara bahasa, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan secara istilah *fiqh* merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah berdasarkan dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui ijtihad para ulama. Oleh karena itu, *fiqh* dipahami sebagai hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

Sementara itu, *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin. Secara istilah, *siyasah* diartikan sebagai aturan atau kebijakan yang dibuat untuk menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan

---

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm 21.

mengatur kehidupan masyarakat maupun negara. Dengan demikian, siyasah berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan demi kepentingan bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. *Fiqh siyasah* juga membahas mengenai sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar-dasar pemerintahan, serta pertanggungjawaban kekuasaan dalam kehidupan bernegara.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk pengumpulan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan, adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian jenis penelitian Yuridis Normatif atau penelitian Doktrinal. Penelitian Yuridis normatif adalah metode hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>17</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis aturan hukum tertulis, yakni mengkaji dan menganalisis efektivitas hukum mahkamah

---

<sup>16</sup> Syaiful Hidayat, "Tatanegara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *JurnalTafaqquh*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2013), hlm. 2-3.

<sup>17</sup> H. Muchtar, "Analisis Yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, Vol. 14, No. 1, (2015), hlm 80-91.

partai politik dalam konflik di internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

## 2. Sifat penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Bersifat deskriptif karena bertujuan menjelaskan dan memaparkan secara sistematis mengenai permasalahan penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bersifat analisis karena penelitian ini mengkaji secara kritis permasalahan dari penyelesaian konflik tersebut.

## 3. Pendekatan penelitian

### a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang menelaah atau mempelajari undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari Undang-Undang dengan undang-undang dasar, yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian Antara Undang-Undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.

### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut pastinya merupakan kasus-kasus

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini, Dalam hal pendekatan kasus. Objek kajiannya adalah Mahkamah Partai Politik, kehadirannya sederhana, apabila ada kasus maka Mahkamah partai politik menjadi solusi dalam partai politik. Tapi bagaimana seharusnya secara kerja Mahkamah partai Politik. Maka pendekatan penelitian untuk mengetahui hal tersebut dengan pendekatan kasus. Bagaimana kasusnya, bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

#### 4. Sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, yang digunakan terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Seperti buku-buku literatur hukum, buku-buku literatur partai politik, jurnal hukum, dan skripsi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang dilakukan oleh penulis setelah memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan. Data akan dianalisis secara kualitatif normatif dengan mendeskripsikan secara sistematis dan memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap norma hukum yang ada, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan alur penulisan dari pembahasan penelitian agar tersusun secara sistematis, berikut adalah sistematika pembahasan yang dibuat penulis:

Bab pertama, berisikan langkah awal penelitian yaitu pendahuluan dan gambaran dari arah penelitian yang dilakukan, yang mencakup latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua. Bagian kedua membahas tentang landasan teori yang dikembangkan dari kerangka teori, yang akan menjelaskan secara mendalam mengenai teori Penyelesaian Sengketa dan teori *Fiqh Siyasa*.

Bab ketiga. Bab ini akan memaparkan konflik internal Partai Demokrat yang meliputi kronologi kasus, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta penyelesaian konflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan analisis awal untuk menjawab rumusan masalah. Fokus pembahasan adalah menguraikan dan menganalisis secara deskriptif-kritis tentang problematika penyelesaian Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bab keempat. Bab ini merupakan hasil analisis terhadap rumusan masalah dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Bab ini juga akan fokus pembahasannya adalah menguraikan dan menganalisis secara deskriptif-kritis tentang bagaimana Problematika penyelesaian konflik Partai Politik dalam menyelesaikan konflik di internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Bab kelima. penutup, bab ini sebagai penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan hasil dari pembahasan pada penelitian ini dan memberikan saran yang bermanfaat untuk kemajuan bagi bidang hukum yang menjadi titik fokus penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat yang terjadi akibat dualisme kepengurusan antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu Moeldoko pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal partai dan Mahkamah Partai Politik. Namun dalam praktiknya, penyelesaian konflik Partai Demokrat justru lebih dominan dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pada penyelesaian dualisme Partai Demokrat tidak sesuai prosedur dan belum berjalan secara optimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian melalui jalur litigasi memang memberikan kepastian hukum terkait legitimasi kepengurusan partai, tetapi proses tersebut juga menimbulkan berbagai problematika, seperti proses penyelesaian yang panjang, meningkatnya persaingan politik antar kubu, serta berpotensi mempertajam konflik internal partai politik.

2. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, penyelesaian konflik internal partai demokrat seharusnya lebih mengedepankan prinsip *Syura* (musyawarah), keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama. *Fiqh Siyasah* memandang bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan langkah utama dalam menjaga persatuan dan stabilitas organisasi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik sebagai lembaga internal partai pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* karena mengutamakan dialog, perdamaian, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Penggunaan jalur litigasi melalui pengadilan tetap dapat dibenarkan apabila mekanisme musyawarah mengalami jalan buntu. Dengan demikian, penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Demokrat idealnya tetap mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian internal partai sebagai implementasi prinsip syura dalam *Fiqh Siyasah*. Oleh sebab itu, keseimbangan antara mekanisme hukum positif dan nilai-nilai *Fiqh Siyasah* menjadi penting agar penyelesaian konflik politik tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, persatuan, dan stabilitas organisasi partai politik demi tercapainya kemaslahatan bersama. Prosedur penyelesaian dualisme Partai Demokrat yang ditempuh melalui jalur hukum positif dinilai inkonstitusional dan dalam perspektif *Fiqh Siyasah* juga dianggap salah karena tidak mengedepankan prinsip musyawarah terlebih dahulu melalui internal partai. Padahal, Al-Qur'an menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara utama dalam menyelesaikan konflik di antara umat manusia.

## B. Saran

Berdasarkan skripsi tersebut, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. Penyelesaian konflik internal partai politik Demokrat perlu mengutamakan mekanisme musyawarah dan penyelesaian melalui Mahkamah Partai sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan. Hal itu penting agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan yang berkepanjangan di dalam organisasi partai serta perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tujuannya agar fungsi Mahkamah Partai mampu menjadi lembaga penyelesaian sengketa yang efektif dan adil dan stabilitas dan persatuan partai politik dapat tetap terjaga dengan baik.
2. Perlu adanya kesadaran hukum dan komitmen seluruh kader partai politik untuk menghormati mekanisme penyelesaian konflik internal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan AD dan ART Partai Politik agar forum penyelesaian konflik internal partai politik benar-benar berperan menjadi forum utama dalam menyelesaikan konflik internal Partai Politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

### 2. Fiqh/Hukum Islam

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Hasbi, Amiruddin. M, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Samsu, La, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah", *jurnal Lahkim*, Vol. 13, No. 1, (2017)

Suyuthi, Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).

Syaiful, Hidayat, "Tatanegara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2013).

Wahyu, Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 (2018).

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

### 4. Jurnal

Abraaham, Andre Poenene, "Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ratulangi Lex Privatum*, Vol.11. No. 3, (2023).

- Permana, Tri Cahya Indra, “Model Penyelesaian Konflik Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (2016).
- Anwar, Rachman. M “Penyelesaian konflik internal partai politik” *Jurnal Hukum*, Vol. 31 No 2, (2016).
- Fachri, Rahmad Aulia, “Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021 Dengan Cara Non Ligitasi”, *Jurnal trias Politika*, Vol. 7. No. 1, (2023).
- Irwanyah, Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyaah “*Jurnal Cerda Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2003).
- Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, vol. 8. No 1, (2020).
- Kristo, Roland Pattiapon Yang Berjudul “Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No 1, (2020).
- Muchtar. H, “Analisis Yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* Vol. 14, No. 1 (2015).
- Muhammad, Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini”, *jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol. 1, No. 2. (2016).
- Toni, Sastra Jaya, “Kedudukan Mahkamah Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Internal Partai Politik” *Jurnal pamulang law review*”, Vol 5. No. 1, (Agustus 2022).

## 5. Skripsi, Tesis

- Febri, Ramadhani ”Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai Di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.
- Hmazah ”Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan)”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2017.

## 6. Literasi Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bhuana Ilmu

Populer, Jakarta, 2007).

Mariam, Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Nurnaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaneraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005).

Susanti, Adi Nugroho, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Takdir, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Yasonna, H. Laloly, *Politik Muka Ganda*, (Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2022).

Yahya, Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996).

## 7. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020.

Partai Demokrat, <https://www.Demkrat.or.id>, di akses pada tanggal 27 Januari 2026.

Malvyandie Haryadi, "Pelaksanaan KKLK Partai Demokrat Akhirnya dimulai", <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/tok-pelaksanaan-klb-partai-demokrataakhirnya-dimulai?page=2>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026.

Matius, Alfons, "Ini bocoran struktur pimpinan PD kubu Moeldoko Tanpa Majelis Tinggi", <https://news.detik.com/berita/d-5502952/sst-ini-bocoran-struktur-pimpinan-pd-kubu-moeldokotanpa-majelis-tinggi>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026.

Wilda, Hayatun Nufus, "SBY Kulit Syarat Tak Terpenuhi KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum", <https://news.detik.com/berita/d-5483048/sby-kuliti-syarat-tak-terpenuhi-klb-demokrattetapkan-moeldoko-ketum>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026.